



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 55/180/ TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 268/180/TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN JASA
ADVOKASI/BANTUAN HUKUM
PERKARA PERDATA NOMOR 131/Pdt.G/2020/PN. Thn

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tugas tenaga pendampingan/advokasi untuk melakukan pelayanan bantuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas pejabat pemerintah daerah, maka perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 268/180/Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Jasa Advokasi/Bantuan Hukum Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2020/PN.Thn;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 268/180/Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Jasa Advokasi/Bantuan Hukum Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2020/PN Thn;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan diktum KEDUA angka 1 Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 268/180/Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Jasa Advokasi/Bantuan Hukum Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2020/PN.Thn diubah, sehingga diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut :

” Besaran Jasa Advokasi/Bantuan Hukum dan Biaya Saksi sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut :

1. Jasa Advokasi/Bantuan Hukum sebesar Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) per orang per 1 (satu) kali menghadiri sidang.
2. Biaya Saksi :
 - a. Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per orang per perkara;
 - b. Saksi ahli sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per orang per perkara.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 268/180/Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Jasa Advokasi/Bantuan Hukum Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2020/PN.Thn masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 5 Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA